

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA - LOKASI - PENETAPAN
2024

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SINTANG NOMOR 1228 TAHUN 2024, 34 HLM.

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) SE-KABUPATEN
SINTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan hasil Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 25 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024, BA Penetapan Lokasi (TPS) Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Sintang 9 Februari 2024.
 - Dengan berlakunya Keputusan ini dapat melaksanakan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
Lamp: 31 hlm.